



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso, Kampung Tanama, RT 04, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Latonde, Kampung Kayu merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ff, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Senin tanggal 25 Maret 2017 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/06/III/2017. tanggal 25Maret 2017.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua pemohon, Kemudian pindah ke Kompleks Gor. selama 1 Tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan Kokas selama 1 tahun lebih dan pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di kampung Kayu Merah dan kemudian Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di kompleks Gor sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak.
4. Bahwa bulan Juni Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon dan termohon tidak di karuniai anak, sehingga pemohon mau menggugat termohon.
  - b. Bahwa Pemohon sudah meninggalkan termohon dari 2018 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 04 Maret 2018, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor 9203011307940002, tanggal 04 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 076/06/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Sanagus Naini Namudat bin Abas Namudat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bangunan, bertempat tinggal Jalan Kompleks Wrikapal RT.04, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum di karunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019, hingga sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Tanama, Distrik Pariwari sedangkan Termohon tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga mereka atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak bisa menghadirkan Saksi ke-2 karena kesulitan untuk menghadirkan Saksi ke-2, walaupun Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi lagi;

Bahwa oleh karena Pemohon di persidangan, menyatakan secara tegas bahwa ia tidak sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ff, tanggal 11 Mei 2021, Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bulan Juni 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain: (a) bahwa Pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak, sehingga pemohon mau menggugat termohon, (b) bahwa Pemohon sudah meninggalkan termohon dari 2018 sampai dengan sekarang, bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 04 Maret 2018, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 25 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu: **Sanagus Naini Namudat bin Abas Namudat**, adalah Saudara sepupu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Saksi kedua Pemohon, maka Hakim menganggap alat bukti saksi Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Pemohon yang dapat diterima sebagai alat bukti Saksi hanya 1 (satu) orang saja, namun oleh karena satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian, dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diujukannya di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg., maka berdasarkan Putusan Sela, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1, yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*) serta semua dalil Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/06/III/2017, tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019, hingga sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga mereka atau tidak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

### إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Sugianto,S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff



Panitera Pengganti,

Ttd

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.00000
- PBT	: Rp	<u>150.00000</u>
J u m l a h	: Rp	930.000,00

(sembilan ratus ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Ff